



PUTUSAN

Nomor 459/Pdt.G/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX, 19 Desember 1998, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX, 05 Juli 1991, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Adillah Tri Putra Jaya, S.H., 2. Yuri Prasetyo, S.H., 3. Gadis Siwariya, S.H., 4. Ayub Jefri Simanungkalit, S.H., advokat/pengacara/penasihat hukum pada Kantor Advokata Adil & Partners, yang beralamat di Jalan Ratu Samban, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Gmail: adillahtriputra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022, disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan surat permohonannya tanggal 4 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 459/Pdt.G/2022/PA.AGM, pada tanggal 8 Agustus 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0095/20/V/2022, Tertanggal, 27 Mei 2022, pada saat menikah Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Janda;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di Komplek XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Juni tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon yang selalu merasa kurang dalam masalah nafkah yang diberikan Pemohon selama pernikahan;
 - Termohon yang selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan mantan suami sebelumnya;
 - Termohon yang tidak mendengarkan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Hal 2 dari 24 hal Putusan No. 459/Pdt.G/2022/PA.AGM



- Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, Termohon selalu berkata kasar dan meminta untuk bercerai;
- 5. Bahwa sekira pada bulan Agustus tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Pemohon pergi dari rumah saudara Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, Sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah saudara Termohon di Komplek XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang selama 2 Hari;
- 6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;
- 7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;
- 8. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXX** bin **XXXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXX** binti **XXXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara *in person* telah dipanggil secara resmi dan patut supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mengupayakan perdamaian antara para Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melalui mediasi dengan mediator Ermanita Alfiah, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Agustus 2022 akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi sedang Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis tanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat gugata Pemohon, sekaligus menyampaikan bantahan terhadap pokok perkara karena tidak sesuai dengan fakta hukum, kecuali mengenai bagian-bagian yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohn telah melangsungkan perkawinan/menikah pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0095/20/V/2022;

3. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon benar tinggal di Komplek XXXXXXXXXXXX Desa Marga Sakti, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai Pemohon meninggalkan rumah;
4. Bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, karena Termohon pernah mengalami keguguran dan masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih tergolong baru;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih tergolong hal yang wajar dalam hidup berumah tangga, Termohon telah berusaha keras agar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa terhadap gugatan pada angka 4 (empat) adalah tidak benar, Termohon tanggapi:
 - a. Termohon sudah merasa bersyukur atas rejeki yang didapatkan;
 - b. Termohon tidak pernah membanding-bandingkan antara Pemohon dengan mantan suami;
 - c. Termohon telah berusaha menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami/kepala rumah tangga;
 - d. Termohon tidak pernah kasar kepada Pemohon, perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah sangat wajar;
7. Bahwa pada fakta yang sesungguhnya Termohon lebih dalam lagi menderita secara lahir dan batin, karena:
 - a. Termohon merasa dirinya telah dipermainkan dan dimanfaatkan oleh Pemohon;
 - b. Pemohon sering keluar malam dengan alasan yang tidak jelas;
 - c. Pemohon tidak pernah mau berkumpul dengan keluarga Termohon;
 - d. Pemohon juga tidak hidup bermasyarakat sebagaimana umumnya;
 - e. Pemohon sering marah-marah tidak jelas;
 - f. Pemohon sering minum-minuman keras dan mabuk;
 - g. Pemohon sering berkata kasar kepada Termohon;

Hal 5 dari 24 hal Putusan No. 459/Pdt.G/2022/PA.AGM



- h. Pemohon telah meninggalkan Termohon (Pemohon menelantarkan Termohon) dalam kondisi sakit setelah keguguran yang disarankan oleh Dokter untuk dilakukan operasi curret namun hingga saat ini Pemohon tidak mau membiayai;
8. Bahwa tidak ada puncak perselisihan antara Termohon dan Pemohon, justru yang terjadi adalah Pemohon telah memiliki wanita lain (diduga Pemohon telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan wanita lain);
9. Bahwa pada saat Termohon mengalami keguguran, Pemohon sama sekali tidak memperdulikan keadaan dan kondisi Termohon, Pemohon sibuk dengan urusan diri sendiri. Namun, walau demikian Termohon tetap bersabar;
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, antara Termohon Dan Pemohon telah terjadi hubungan suami istri (ba'da dhukul), Termohon menyadari sebagai seorang isteri harus patuh kepada suami apalagi masalah hubungan intim, maka jika terjadi perceraian termohon sangat berkeberatan karena Termohon khawatir ada benih (sperma) Pemohon yang akan menjadi janin dan hal tersebut sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab Pemohon;
11. Bahwa seiring berjalannya persidangan perkara ini, dan sejak tanggal 25 Agustus Termohon juga merasa sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, saat ini Termohon juga memutuskan untuk bercerai, walaupun sesungguhnya suatu keputusan yang sangat berat;
12. Bahwa Termohon menyadari tidak dapat memaksa agar Pemohon hidup berumah tangga dengan Termohon, Pemohon sama sekali tidak berusaha membuka ruang untuk bersatu kembali untuk membina rumah tangga;
13. Bahwa Termohon dengan ini menyampaikan kepada Majelis Hakim Gugatan Pemohon memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dapat dikabulkan;



14. Bahwa bersama ini Temohon juga memohon kepada yang mulia majelis hakim agar biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan/menikah pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor: 0095/20/V/2022;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga lebih baik bercerai, keinginan Tergugat Rekonvensi ini didorong oleh niat lain yaitu Tergugat Rekonvensi Igin Menikah dengan wanita lain (Berinisial AN), sehingga perlu Penggugat Rekonvensi Tegaskan saat ini bahwa Tergugat Rekonvensi (suami) telah menjalin hubungan dengan wanita lain, Penggugat Rekonvensi merasa sangat dipermainkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka terhadap perceraian yang akan terjadi, Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak menurut hukum dan keadilan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan Nuzyus (durhaka) kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (suami), Penggugat Rekonvensi sudah bersikap menghargai dan menghormati Tergugat Rekonvensi (suami) sebagaimana kewajiban istri, selain itu termohon juga tidak beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo PERMA No. 3 tahun 2018 jo SEMA No. 2 Tahun 20019 jo Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri (perempuan) mempunyai hak-hak dan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi (suami) jika terjadi perceraian;
5. Bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi (istri) yang dilindungi oleh undang-undang adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nafkah iddah** (nafkah dalam masa tunggu) adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu);
 - **Nafkah madhiyah** (nafkah masa lampau) adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;
 - **Mut'ah (penghibur)** pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya;
6. Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi tidak bekerja, Penggugat Rekonvensi harus memenuhi kebutuhan hidup dan biaya kontrakan sehingga saat ini Penggugat Rekonvensi dengan sesekali membantu orang lain berjualan dipasar, Penggugat Rekonvensi telah ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan haknya berupa Nafkah madhiyah (nafkah masa lampau), Maka, Terhadap madhiyah (nafkah masa lampau) Penggugat Rekonvensi meminta uang senilai **Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)** untuk selama 1 (satu) bulan ditinggalkan;
8. Bahwa untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi yaitu Mut'ah (penghibur) Tergugat Rekonvensi harus memenuhi permintaan atau tuntutan hak Pengugat Rekonvensi, yaitu berupa **Emas 20 (dua puluh) Gram**;
9. Bahwa untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi yang dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, maka Penggugat Rekonvensi meminta sebesar RP.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, jadi jumlah keseluruhan sebesar **Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)**;
10. Bahwa oleh karena Pekara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim agar biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal 8 dari 24 hal Putusan No. 459/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Arga Makmur berkenan memeriksa ,mengadili dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Cerai talak Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Konvensi (**Xxxxxxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi/membayar hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu;
 - Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau) **sebesar Rp. 3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah);**
 - Mut'ah (penghibur) pemohon harus memenuhi permintaan atau tuntutan hak termohon berupa **Emas 20 (dua puluh) Gram.;**
 - Nafkah iddah sebesar **Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);**

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi yang disertai gugatan rekonvensi Tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi secara tertulis tanggal 13 September 2022 yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berkenaan dengan gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 9 dari 24 hal Putusan No. 459/Pdt.G/2022/PA.AGM



Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi dahulu sewaktu masih bersama dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bekerja di Peternakan Ayam di ADC dengan penghasilan setiap bulan pada saat itu Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sekarang Tergugat Rekonvensi bekerja di penggilingan bakso dengan penghasilan Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa sewaktu masih bersama dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan uang nafkah setiap minggu kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
3. Bahwa benar selama satu bulan pisah, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan lagi uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk tiga bulan;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan mut'ah berupa emas 1 gram atau berupa uang sejumlah Rp. 850.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Replik dalam Konvensi yang disertai dengan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi melalui kuasanya telah pula menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi semula yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah pula menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah pula mengajukan bukti surat berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Nomor 0095/20/V/2022, tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1. XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hubungan saksi dengan Pemohon Konvensi sebagai adik kandung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal bersama membina rumah tangga Komplek Perumahan ADC Dusun III, Desa Marga Sakti, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tiga hari setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dikarenakan Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering membandin-bandingkan Pemohon dengan mantan suami Termohon, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik hal ini saksi ketahui karena setiap siang hari Pemohon selalu makan dirumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon dikarenakan saksi pernah melihat keduanya bertengkar;

Hal 11 dari 24 hal Putusan No. 459/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 1 bulan lebih, Pemohon diusir oleh Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hubungan saksi dengan Pemohon Konvensi sebagai tetangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal bersama membina rumah tangga Komplek Perumahan ADC Dusun III, Desa Marga Sakti, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dikarenakan Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering membandin-bandingkan Pemohon dengan mantan suami Termohon, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon dikarenakan saksi diceritakan oleh Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 1 bulan lebih, Pemohon diusir oleh Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk diperiksa di persidangan;

Hal 12 dari 24 hal Putusan No. 459/Pdt.G/2022/PA.AGM



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam rangka putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan, masing-masing telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 telah dilakukan dan berdasarkan Laporan Hakim Ermanita Alfiah, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Agustus 2022 akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon Konvensi didampingi/diwakili oleh kuasanya: . Adillah Tri Putra Jaya, S.H., 2. Yuri Prasetyo, S.H., 3. Gadis Siwariya, S.H., 4. Ayub Jefri Simanungkalit, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2022, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Termohon Konvensi tersebut masing-masing telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan masing-masing telah pula menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Termohon Konvensi pada tanggal 22 Agustus 2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa Termohon Konvensi tersebut dapat diterima untuk mewakili Termohon Konvensi dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon Konvensi menuntut cerai terhadap Termohon Konvensi dengan alasan: Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : 1. Termohon merasa kurang dalam masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon selama pernikahan, 2. Termohon yang selalu membandingkan Pemohon dengan mantan suaminya, 3. Termohon yang tidak mendengarkan nasihat Pemohon sebagai kepala rumah tangga, 4. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, Termohon selalu berkata kasar dan meminta cerai. Bahwa sekira pada bulan Agustus tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Pemohon pergi dari rumah saudara Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, Sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah saudara Termohon di Komplek XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang selama 2 Hari;

Hal 14 dari 24 hal Putusan No. 459/Pdt.G/2022/PA.AGM



Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi, yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, masing-masing pihak tetap berpendirian dengan dalil dan alasannya masing-masing yang pada pokoknya terungkap dari jawab menjawab tersebut saling tuduh dan saling menyalahkan antara satu sama lainnya, dengan demikian dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, dengan mengingat perihal tersebut merupakan sesuatu hal yang dibenci Allah SWT dan Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian dan tidak mengenal persetujuan cerai, serta untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon Konvensi dibebankan pembuktian pokok sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 27 Mei 2022. Dengan demikian terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Pemohon Konvensi memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk



mengajukan permohonan cerainya (*vide* Pasal 66 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak awal bulan Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering membandin-bandingkan Pemohon dengan mantan suami Termohon, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 1 bulan, Pemohon Konvensi diusir oleh Termohon Konvensi. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari jawab-menjawab, keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Juni 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon Konvensi merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering membandin-bandingkan Pemohon dengan mantan suami Termohon, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sudah



berlangsung 1 bulan, Pemohon Konvensi diusir oleh Termohon Konvensi;

2. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, usaha mediasi dari Hakim Mediator telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil, Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berakhir keduanya berpisah rumah, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Pemohon Konvensi selaku suami maupun Termohon Konvensi selaku isteri terlihat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 2 tersebut di atas majelis menyimpulkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara mereka dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Pemohon Konvensi telah bertolak belakang dari Termohon Konvensi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi), akan tetapi dengan melihat kondisi yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana terlihat pada fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kerusakan yaitu akan timbulnya kemelut yang berkepanjangan, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari kemelut yang terus berkepanjangan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, bukan tindakan iseng atau coba-coba, melainkan guna mewujudkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Allah SWT menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami istri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), bahkan lebih jauh Al-Quran mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan, tak ubahnya seperti pakaian, seperti yang tercantum dalam Surah QS. *Al Baqarah*: 187;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon

Hal 18 dari 24 hal Putusan No. 459/Pdt.G/2022/PA.AGM



Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang ada kaitannya dengan Rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah;
- Bahwa untuk nafkah madiyah, Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk nafkah mut'ah, Penggugat Rekonvensi menuntut emas 20 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dahulu sewaktu masih bersama dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bekerja di Peternakan Ayam di ADC dengan penghasilan setiap bulan pada saat itu Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sekarang Tergugat Rekonvensi bekerja di penggilingan bakso dengan penghasilan Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu masih bersama dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan uang nafkah setiap minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa benar selama satu bulan pisah, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan lagi uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk tiga bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan mut'ah berupa emas 1 gram atau berupa uang sejumlah Rp. 850.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Tentang nafkah masa lalu (*madiyah*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau selama 1 (satu) bulan sejumlah. Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakuinya dan sanggup memberikan nafkah madiyah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan pula dalam Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta sejalan pula dengan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana dalam *Kitab l'anatut Thalibin juz 4 halaman 85* :

Hal 20 dari 24 hal Putusan No. 459/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فالنفقة أو الكسوة لجميع ماضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها إستحق ذلك فى
زمنه

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi walaupun sudah lewat waktu menjadi hutang suami;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah lampau yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasannya Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan penggilingan bakso dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberi nafkah madiah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karenanya maka majelis hakim berpendapat cukup layak dan patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madiah tersebut sejumlah Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut tentang biaya nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas 20 gram;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut dapat dibenarkan dan beralasan hukum, karena nafkah selama masa iddah, *kiswah*, *maskan* dan *mut'ah* adalah merupakan hak bagi istri yang dicerai oleh suaminya dan menjadi kewajiban suami untuk memberikannya, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No, 1 Tahun 1974, disebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas isteri*" dan berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukuhul, b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali isteri telah dijatui talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan penggilingan bakso dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah). Oleh karenanya majelis hakim berpendapat nafkah iddah tersebut cukup layak dan patut dikabulkan sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dengan memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban berkenaan dengan nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagai mana tersebut dalam pertimbangan di atas sebelumnya kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 22 dari 24 hal Putusan No. 459/Pdt.G/2022/PA.AGM



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Madiyah yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - 2.3. Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur seluruhnya sejumlah Rp. 7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
4. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.,, sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermanita Alfiah, S.H., M.H., dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Doni Dirmansyah, S.H, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	500.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	645.000,00,-

Hal 24 dari 24 hal Putusan No. 459/Pdt.G/2022/PA.AGM